

PENYELENGGARAAN – SARANA PRASARANA – PERUMAHAN
2022

PERDA KAB. DEMAK NO.7, LD 2022/NO.7, TLD NO.7, LL. SETDA KAB. DEMAK
25 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PENYELENGGARAAN
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

ABSTRAK : - Sebagaimana diamanatkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka berdasarkan hal tersebut dirasa perlu adanya keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam rangka memenuhi hak tersebut secara berkelanjutan melalui ketersediaan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum perumahan di Kabupaten Demak.

- Belum terjaminnya kepastian hukum atas Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan Dan Permukiman serta penyediaan dan pengelolannya di kabupaten Demak sehingga berpotensi menimbulkan masalah yang terus menerus terjadi.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.13 Tahun 1950; UU No.1 Tahun 2011; UU No.20 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.14 Tahun 2016; Perda Kab.Demak No.6 Tahun 2011

- Dalam Peraturan Daerah ini Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 10 Juni 2022.

- Penjelasan 5 halaman.